



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 85.a TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SEKITAR KAWASAN EKONOMI
KHUSUS MANDALIKA**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang serta untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah khususnya di Kawasan sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dibutuhkan pengaturan kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, perlu dilakukan asistensi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa di tingkat provinsi dan kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar KEK Mandalika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :




1. Memfasilitasi dan mengarahkan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar KEK Mandalika;
2. Melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan Tata Ruang Daerah;
3. Melakukan Penyusunan dan Penyesuaian Draft Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
4. Melakukan asistensi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah antar instansi baik di tingkat provinsi maupun kementerian terkait;
5. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar KEK Mandalika;
6. Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 11 - 2 - 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2020


Tanggal : 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

Daftar Nama Tim

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lombok Tengah.	Pembina
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Ketua
5.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Wakil Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
13.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
16.	Tody Auliya, ST., (Staf Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah).	Anggota


 BUPATI LOMBOK TENGAH, 1
 H. MOH. SUHAILI FT.